

**URGENSI ANGGARAN KAS DALAM MEWUJUDKAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) YANG EFISIEN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN
DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**

Denari Dhahana Edtiyarsih¹ *, Nilufarul Izzabillah² ,

¹ UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Indonesia

² UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, Indonesia

*E-mail: ¹denaridhahana@uinkhas.ac.id, ² nilubila35@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pentingnya anggaran kas dalam mewujudkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efisien pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso. Efisiensi dalam pelaksanaan APBD sangat penting untuk mencapai tujuan pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen terkait dengan manajemen anggaran kas di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk menganalisis tantangan dan manajemen anggaran kas. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam memahami peran anggaran kas dalam mendukung APBD yang efisien di tingkat daerah dan bagi pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan manajemen anggaran kas mereka..

Kata kunci: Anggaran Kas, APBD, Efisien

Bagian ini diisi oleh Tim Editor

<i>Article History:</i>	<i>Received:2023/12/27</i>	<i>Revised:2023/12/28</i>	<i>Accepted:2023/12/28</i>
-------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah.¹ Untuk mencapai tujuan pembangunan yang efisien, penyusunan APBD harus memperhatikan peran kunci yang dimainkan oleh anggaran kas. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso sebagai salah satu unit pelaksana kebijakan perekonomian daerah, membutuhkan perencanaan dan pengelolaan anggaran kas yang efisien agar sumber daya keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Kebijakan Umum Keuangan Daerah adalah berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023. Kebijakan Umum APBD 2023 meliputi program- program prioritas lima tahun yang kemudian dijabarkan menjadi program prioritas tahunan yang disebabkan terjadinya perubahan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi Pembangunan Daerah. Kebijakan Umum Keuangan Daerah juga memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan Pemerintahan Daerah.²

Pemerintahan daerah, termasuk Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso, memainkan peran sentral dalam melaksanakan program pembangunan yang diamanatkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran menjadi instrumen utama dalam merencanakan, mengelola, dan mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, maka ditetapkan arah kebijakan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai implementasi pengaturan standarisasi sarana dan prasarana kerja. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan maka strategi yang ditetapkan dan yang akan dilaksanakan pada bagian perekonomian dan administrasi pembangunan adalah, meningkatkan pengelolaan administrasi keuangan dan sistem pelaporan dilingkup Sekretariat, meningkatkan tertib administrasi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian kegiatan secara transparan.

Dalam konteks ini, peran Anggaran Kas menjadi elemen krusial yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan APBD secara efisien. Anggaran Kas tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola arus kas, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas penggunaan dana publik, terutama di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Beberapa tantangan dan permasalahan muncul dalam peran Anggaran Kas yang perlu diperhatikan. Pertama, ketidakjelasan alokasi dana dapat menghambat efisiensi dalam pelaksanaan program pembangunan. Kedua, penggunaan anggaran yang tidak efisien dapat

¹ Dilliana, S. M., & Henrikus, H. (2022). Manajemen Keuangan Daerah.

² <https://jdih.bondowosokab.go.id/produk-hukum/perubahan-atas-peraturan-bupati-bondowoso-nomor-50-tahun-2018-tentang-pedoman-kerja-dan-pelaksanaan-tugas-pemerintah-kabupaten-bondowoso-tahun-2019>

berdampak pada hasil yang kurang optimal. Ketiga, tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran kas perlu dievaluasi untuk memastikan pertanggungjawaban yang baik kepada masyarakat.

Dalam konteks pengukuran efisiensi, identifikasi evaluasi yang efektif menjadi krusial untuk menilai sejauh mana Anggaran Kas berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan. Untuk itu, peran Sumber Daya Manusia (SDM) juga sangat penting dalam optimalisasi efisiensi pengelolaan anggaran. SDM yang terampil dan terlatih dengan baik dapat memberikan kontribusi signifikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Pelibatan SDM yang berkualitas dapat memastikan alokasi dana yang tepat, pemantauan yang cermat terhadap proyek-proyek yang didanai, dan peningkatan kapasitas organisasi dalam mencapai sasaran pembangunan.³

Keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program pembangunan dan administrasi perekonomian menempatkan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai elemen sentral dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut peran anggaran kas dalam mendukung pelaksanaan APBD yang efisien, khususnya pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso.

LANDASAN TEORI

Anggaran Kas

Anggaran kas adalah suatu rencana keuangan yang menggambarkan perkiraan masuk dan keluar kas selama periode waktu tertentu.⁴ Anggaran kas membantu organisasi atau individu untuk mengelola dan mengendalikan arus kas mereka. Arus kas mencakup penerimaan uang (pemasukan) dan pengeluaran uang (biaya) selama periode tertentu.

Tujuan utama dari anggaran kas adalah memastikan bahwa sumber daya finansial yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban dan mencapai tujuan telah diproyeksikan dan tersedia. Anggaran kas melibatkan perkiraan pendapatan dari berbagai sumber, seperti penjualan atau investasi, dan juga memperhitungkan pengeluaran yang diperlukan, seperti gaji karyawan, pembelian inventaris, atau pembayaran hutang.⁵

Dengan memiliki anggaran kas yang baik, organisasi atau individu dapat mengidentifikasi potensi kekurangan kas atau surplus, mengelola risiko keuangan, dan membuat keputusan yang lebih baik dalam perencanaan keuangan mereka. Anggaran kas seringkali merupakan bagian integral dari proses perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan yang efektif.

Anggaran APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu dokumen perencanaan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk mengatur pendapatan dan

³ Dadang Solihin, S. E. (2021). *STRATEGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT KOTA*. Jakad Media Publishing.

⁴ Putra, A. S., & Mashur, D. (2014). Manajemen anggaran kas daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 218-223.

⁵ Tampubolon, R. S. (2016). *Analisis Anggaran Kas pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

belanja selama satu periode anggaran.⁶ Pada umumnya, periode anggaran ini mencakup satu tahun fiskal. Dalam APBD secara nasional di Indonesia, pendapatan daerah dibagi menjadi tiga bagian:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan yang berasal dari sumber-sumber ekonomi di daerah itu sendiri. Ini termasuk pajak daerah, retribusi daerah, hasil usaha daerah, dan lain-lain.

2. Dana Perimbangan

Dana yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Dana ini diberikan untuk menjaga keseimbangan antar daerah dan memastikan bahwa setiap daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai pelayanan dasar dan pembangunan.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Termasuk pendapatan yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Ini mencakup berbagai sumber pendapatan lainnya, seperti hasil penjualan aset, hibah, dan lainnya.⁷

Pembagian ini mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antar daerah, mengingat perbedaan potensi ekonomi dan keuangan di setiap wilayah. Dana perimbangan, misalnya, dirancang untuk membantu daerah-daerah yang memiliki keterbatasan dalam menghasilkan pendapatan sendiri, sehingga semua daerah dapat memberikan layanan dasar kepada penduduknya.

Penyusunan APBD melibatkan proses perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang melibatkan partisipasi aktif dari pihak-pihak terkait, termasuk legislator dan masyarakat setempat. APBD harus mematuhi aturan dan regulasi yang berlaku, dan proses persetujuannya biasanya melibatkan lembaga legislatif daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/DPRD). Tujuan utama APBD adalah untuk mencapai keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah.

Pemerintahan Kabupaten Bondowoso

Bondowoso adalah ibu kota Kabupaten Bondowoso yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bondowoso. Visi Kabupaten Bondowoso yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 adalah “Mewujudkan Kabupaten Bondowoso Sebagai Kawasan Agribisnis Yang Maju, Religius, Adil dan Makmur”. Visi ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur; serta tujuan pembangunan Provinsi Jawa Timur yang menitikberatkan pada agribisnis. Untuk mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang maju, adil dan makmur dilakukan melalui prioritas pembangunan bidang pertanian dengan tetap melaksanakan

⁶ Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72-88.

⁷ Ginting, E., Putri, S. E., & Sinaga, Z. Y. (2024). Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2023. *Hakim*, 2(1), 91-99.

kehidupan bernuansa religius. Misi dibangun bertujuan untuk mencapai visi yang diinginkan. Adapun misi Kabupaten Bondowoso tahun 2005 – 2025 yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup secara seimbang dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi berbasis agribisnis yang berdaya saing dan mandiri secara berkelanjutan.
3. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi secara lebih merata dan berkeadilan.
4. Menciptakan Sumber Daya Manusia yang handal dan berakhlak mulia.
5. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup.
6. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang handal, mandiri, inovatif, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang berbudaya kerja transparan, partisipatif, bersih, akuntabel, profesional dan unggul.⁸

Dalam pemerintahan kabupaten Bondowoso pelaksanaan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, diperlukan penetapan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai posisi, struktur organisasi, tanggung jawab, fungsi, dan prosedur kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Hal ini sesuai dengan landasan hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso. Peraturan Bupati ini akan secara rinci mengatur mengenai posisi, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah, sehingga dapat memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas administratif dan pelayanan publik di Kabupaten Bondowoso.⁹

Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Perekonomian merupakan salah satu unit kerja dari Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso dan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso. Bagian Administrasi Perekonomian merupakan unit kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bondowoso yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Bagian Administrasi Perekonomian terdistribusi 3 sub bagian, yaitu:

- 1) Sub Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.
- 2) Sub Bagian Perekonomian, BUMD dan BLUD.
- 3) Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA).

⁸ <https://bondowosokab.go.id/>

⁹ <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso/>

- 1) Sub Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai tugas:
 - a. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
 - b. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas PD di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
 - c. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil, sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air serta penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.
 - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai dengan ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier.
 - e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada atasan.
 - f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.
- 2) Sub Bagian Perekonomian, BUMD dan BLUD mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perekonomian, BUMD dan BLUD sesuai dengan rencana kerja Bagian Administrasi Perekonomian.
 - b. Menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis pengelolaan BUMD dan BLUD.
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan BUMD dan BLUD.
 - d. Melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja BUMD dan BLUD.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi BUMD dan BLUD.
 - f. Menyusun bahan dan data distribusi perekonomian, pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
 - g. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.
 - i. Menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

j.melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

k.Memfasilitasi dan pembinaan di bidang pengendalian dan distribusi perekonomian, perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil.

l.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier.

m.Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada atasan.

n.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3)Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas:

a.Menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Sumber Daya alam sesuai dengan rencana kerja Bagian Administrasi Perekonomian.

b.Menyusun bahan dan data serta analisa di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air.

c.Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air.

d.Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan kegiatan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air.

e.Menyusun bahan petunjuk pelaksanaan dan pedoman umum kegiatan sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air.

f.Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air.

g.Memfasilitasi dan melakukan pembinaan di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, sumber daya alam energi dan air.

h.Melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier.

i.Menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada atasan.

j.Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.¹⁰

Anggaran Kas Yang Efisien

¹⁰ <https://jdih.bondowosokab.go.id/produk-hukum/perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-7-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah-kabupaten-bondowoso>

Anggaran kas yang efisien adalah suatu perencanaan keuangan yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik untuk memastikan pengelolaan kas yang optimal. Dengan mengidentifikasi dan perkiraan dengan akurat semua sumber pendapatan dan pengeluaran, Perencanaan yang cermat memungkinkan untuk pengelolaan kas yang lebih efektif.

Dalam menyusun anggaran kas harus memprioritaskan pengeluaran berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap tujuan organisasi atau individu yang memastikan bahwa dana dialokasikan dengan bijak. Penelitian terdahulu Pengelolaan kas yang tidak efektif dan efisien disebabkan oleh ketidak adanya penetapan saldo kas yang optimal. Motif spekulasi pada persediaan kas perusahaan juga menjadi faktor penyebab lainnya. Perusahaan menghadapi masalah ketika dana yang diinvestasikan dalam kas terus meningkat.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan penyusunan anggaran kas yang optimal, di mana penerimaan dan pengeluaran kas selalu seimbang, menghindari kelebihan dan kekurangan kas. Karena kurangnya pemahaman manfaat anggaran kas oleh manajemen perusahaan, akan mengakibatkan anggaran kas belum disusun secara optimal.

Anggaran APBD yang Efisien

Keefektifan pelaksanaan anggaran belanja daerah dan pendapatan asli daerah dapat diukur dari tingkat pencapaian yang cukup mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari realisasi anggaran belanja yang tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan target yang telah ditetapkan. Manajemen anggaran belanja daerah dan pendapatan asli daerah secara umum telah dikelola dengan baik, menunjukkan tingkat efisiensi yang memuaskan. Anggaran APBD yang efisien adalah suatu rencana keuangan yang dirancang dan diimplementasikan dengan optimalitas penggunaan sumber daya keuangan yang tersedia, sehingga tujuan pembangunan dan pelayanan publik dapat dicapai dengan baik.¹² Selain itu untuk mncapaianggaran APBD yang efisien Perangkat daerah harus menetapkan prioritas yang jelas pada program-program yang memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi proses penganggaran, pelaporan, dan pengawasan, Melibatkan lembaga legislatif daerah (DPRD) dalam proses penganggaran untuk memastikan kesesuaian dengan regulasi dan mendapatkan dukungan politik, serta menyusun anggaran dengan tingkat fleksibilitas yang memadai, memungkinkan penyesuaian jika terjadi perubahan kondisi atau kebijakan.¹³

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendalami peran Anggaran Kas dalam mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

¹¹ DIDIK HARYANTO, *MANFAAT ANGGARAN KAS DALAM RANGKA OPTIMALISASI KAS SEBAGAI UPAYA MENJAGA LIKUIDITAS DAN RENTABILITAS PADA PT. PAL INDONESIA (PERSERO)* skripsi, univ airlangga 2020

¹² Yuliyanto, W., Khasanah, U., & Umami, R. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456-468.

¹³ Indrayeni, I. (2021). Analisis Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Instansi Pemerintah Sumatera Barat di Masa Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi pada Ringkasan APBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat Periode 2016-2021). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3(2), 51-55.

Belanja Daerah (APBD) yang efisien pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemerintahan Bondowoso. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan Bendahara Pembantu pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan. Selain itu, data juga akan diperoleh dari dokumen-dokumen terkait, seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bondowoso, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah kab. Bondowoso tahun anggaran 2023, serta dokumen pendukung seperti jurnal terkait, buku buku terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Anggaran Kas Pada Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan

Anggaran kas memiliki peran yang sangat penting dalam bagian perekonomian dan administrasi pembangunan Kabupaten Bondowoso. Menurut Ibu Eni Prihantiningtyas selaku Pengelola Data program dan Anggaran mengatakan bahwa “agar perencanaan kegiatan belanja anggaran terstruktur dan terorganisir, pemerintahan Bondowoso mewajibkan setiap bagian di Sekretariat daerah untuk membuat anggaran kas. Walaupun tidak diwajibkan, saya selaku bagian dari Perekonomian dan Administrasi pembangunan akan tetap membuat anggaran kas karena untuk memudahkan perencanaan kegiatan belanja ”

Dari Pernyataan Bu Eni mencerminkan pentingnya anggaran kas dalam perencanaan kegiatan belanja anggaran di Pemerintah Kabupaten Bondowoso. Dengan membuat anggaran kas, bagian Perekonomian dan Administrasi pembangunan dapat lebih terorganisir dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih efisien. Dengan kata lain, anggaran kas dianggap sebagai alat yang membantu proses perencanaan belanja, meskipun tidak diwajibkan, karena memberikan struktur yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan yang efektif.

Anggaran kas memberikan kerangka kerja untuk pengawasan dan kontrol pengeluaran. Dengan memantau realisasi anggaran secara berkala, pemerintah dapat mengidentifikasi dan menanggulangi potensi ketidaksesuaian atau pengeluaran yang tidak efisien. Dengan merinci sumber-sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran, pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya keuangan secara efisien untuk mendukung program-program perekonomian dan pembangunan. Anggaran kas juga berkontribusi pada ketertiban administratif dengan menyusun rencana keuangan yang terstruktur. Hal ini membantu mencegah ketidakpastian dan memberikan landasan yang jelas dalam mengelola keuangan pemerintah daerah.

Acuan Penyusunan Rencana Anggaran

Berdasarkan pada peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah disebutkan bahwa , Berdasarkan kebijakan Umum APBD dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati kepala Daerah bersama DPRD, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Kerja (RKA-SKPD) setelah KUA dan PPAS disepakati sebagai acuan Kepala SKPD dalam menyusun RKA SKPD. ¹⁴

¹⁴ Permendagri 2020 77

Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai berikut:

- a. PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD.
- b. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.¹⁵

Mekanisme Penyusunan Anggaran Kas

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.¹⁶ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Tim Anggaran pemerintah Daerah beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (Satuan Kerja Perangkat Daerah) RKA SKPD.¹⁷

Setelah surat edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA- SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati maka dibuatlah Rencana Kerja Anggaran di bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan disusun oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang dalam bagian ini ada 2 Yaitu Koordinator Perekonomian BUMD dan BLUD juga Koordinator Administrasi pembangunan. Yang kemudian Rencana Anggaran tersebut akan di input oleh Pengelola Program Anggaran ke aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Rencana Kerja Anggaran di bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan memuat prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait .

¹⁵ Bab 3 pelaksanaan dan penatausahaan DPA SKPD

¹⁶ Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.

¹⁷ Permendagri nomor 77 tahun 2020

Rencana Anggaran yang sudah di input akan di verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan akan dilihat kesesuaian kebutuhan dan jumlah anggaran yang diberikan. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara RKA SKPD dengan memerhatikan, capaian kinerja, Indikator kinerja, Analisis standar biaya, perencanaan kebutuhan dan lain lain. jika dalam hal hasil verifikasi terdapat ketidaksesuaian, maka koordinator dari sub bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan melakukan penyempurnaan. Berikut format ilustrasi Penyusunan RKA SKPD :

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Provinsi/Kabupaten/Kota... Tahun Anggaran...		RKA - SKPD
Organisasi : x.xx.xx		
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah		
Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
	Pendapatan Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	
	Pajak Daerah	
	Retribusi Daerah	
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang	
	Pendapatan Transfer	
	Transfer Pemerintah Pusat	
	Transfer Antar Daerah	
	Lain-lain Pendapatan daerah yang sah	
	Hibah	
	Dana darurat	
	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	
	Belanja Daerah	
	Belanja Operasi	
	Belanja pegawai	
	Belanja barang dan jasa	
	Belanja bunga	
	Belanja subsidi	
	Belanja hibah	
	Belanja bantuan sosial	
	Belanja Modal	
	Belanja modal tanah	
	Belanja modal peralatan dan mesin	
	Belanja modal gedung dan bangunan	
	Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
	Belanja modal aset tetap lainnya	
	Belanja modal aset tidak berwujud	
	Belanja Tidak Terduga	
	Belanja tidak terduga	
	Belanja Transfer	
	Belanja bagi hasil	
	Belanja bantuan keuangan	
	Surplus/(Defisit)	

Setelah dilakukan Verifikasi dan disetujui maka selanjutnya dibuatlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD yang dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran yang sudah dicantumkan dalam Rencana Kerja Anggaran. DPA SKPD akan memuat jumlah Belanja menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun perbulan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan tiap bulannya. Kemudian Kepala SKPD bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD.

Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD. Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan setiap bulan.

Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran kas pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran pengeluaran yang telah ditetapkan. Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalam dokumen anggaran kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap bulan. Berikut format anggaran kas :

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....																	
SKPD.....																	
ANGGARAN KAS SKPD																	
TAHUN ANGGARAN.....																	
Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV			UP/GU	LS	TU
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des			
Rekapan Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan																	
Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Per Bulan																	
Jumlah Rencana Pendapatan dan/atau Penerimaan Pembiayaan Per Triwulan																	
Rekapan Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per DPA-SKPD																	
No. DPA-SKPD	Sub Kegiatan																
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Bulan																	
Jumlah Rencana Belanja dan/atau Pengeluaran Pembiayaan Per Triwulan																	

....., tanggal

Disiapkan oleh,

Kepala SKPD



Nama

NIP:

Pengaruh Anggaran Kas dalam APBD

Anggaran Kas merupakan bagian integral dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keberlangsungan keuangan pemerintah daerah.¹⁸ Anggaran kas memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan keuangan daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai ketika dibutuhkan. penyusunan Anggaran Kas, Kepala Daerah, yang memiliki kekuasaan

¹⁸ Langi, J., Lumapow, L., Kewo, C., & Wantah, E. (2022). Implementasi Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Negara pada Universitas Negeri Manado. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 178-184.

pengelolaan keuangan daerah, melakukan beberapa langkah awal. Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah. Selanjutnya, akan ditetapkan jumlah anggaran sesuai kebutuhan di setiap satuan kerja perangkat daerah.

Setiap satuan kerja perangkat daerah akan melalui proses perencanaan kegiatan selama satu tahun sesuai dengan anggaran yang telah diberikan. Anggaran Kas berfungsi untuk mengorganisir alokasi anggaran yang akan digunakan setiap bulan sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan dalam Rencana Kerja Anggaran. Khususnya, anggaran kas pada bagian perekonomian dan administrasi pembangunan membantu dalam proses pengambilan keputusan yang bijak terkait alokasi dana dan prioritas pengeluaran.

Dengan adanya penyusunan Anggaran Kas, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dengan lebih efisien. Keseluruhan, anggaran kas memiliki peran krusial dalam mewujudkan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan, yang pada akhirnya memengaruhi pelayanan publik dan pemerintahan, dapat berjalan tanpa hambatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan serta target kinerja yang telah dijadwalkan.

SIMPULAN DAN SARAN

Sekretariat Kabupaten Bondowoso, terutama dalam Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola anggaran secara mandiri. Dalam melaksanakan kegiatannya, harus sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD yang merupakan dokumen yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Kepala SKPD bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD. Anggaran kas pemerintah daerah berisi perkiraan realisasi penerimaan daerah dan rencana pengeluaran daerah setiap bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran kas SKPD. Anggaran kas dalam Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan membantu dalam perencanaan keuangan daerah dengan menentukan sejumlah uang yang tersedia untuk digunakan dalam periode tertentu. Dengan membuat anggaran kas, bagian Perekonomian dan Administrasi pembangunan dapat lebih terorganisir dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya keuangan secara lebih efisien. Dengan kata lain, anggaran kas dianggap sebagai alat yang membantu proses perencanaan belanja, meskipun tidak diwajibkan, karena memberikan struktur yang diperlukan untuk pengelolaan keuangan yang efektif. Dengan menetapkan batasan jumlah uang yang dapat dikeluarkan dalam periode tertentu, sehingga pemerintah dapat menghindari pengeluaran yang tidak terkendali. Ini membantu pemerintah daerah

merencanakan pengeluaran dan pendapatan dengan lebih baik. Dengan merencanakan penerimaan dan pengeluaran, pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara arus kas masuk dan keluar, sehingga meminimalkan risiko kekurangan dana.

Anggaran kas memiliki peran krusial dalam mewujudkan Anggaran Belanja Pendapatan Daerah yang efisien dan efektif. yang pada akhirnya memengaruhi pelayanan publik dan pemerintahan, dapat berjalan tanpa hambatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan jadwal pelaksanaan serta target kinerja yang telah dijadwalkan. Anggaran kas menyediakan kerangka kerja untuk memantau serta mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan, pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana target dan sasaran keuangan tercapai. Dengan menyusun dan mengikuti anggaran kas yang baik, pemerintah dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan dan sumber dana. anggaran kas berperan sebagai alat manajemen keuangan yang penting dalam mendukung pelaksanaan APBD dan mencapai tujuan pembangunan daerah secara efektif.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dan untuk Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan praktik pengelolaan anggaran kas, serta memberikan solusi untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan APBD pada lingkup pemerintahan yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Pedoman Kerja dan Pelaksanaan tugas Pemerintahan tahun Anggaran 2023, Bab III 77 Revisi
- Dadang Solihin, S. E. (2021). STRATEGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT KOTA. Jakad Media Publishing.
- DIDIK HARYANTO, MANFAAT ANGGARAN KAS DALAM RANGKA OPTIMALISASI KAS SEBAGAI UPAYA MENJAGA LIKUIDITAS DAN RENTABILITAS PADA PT. PAL INDONESIA (PERSERO)skripsi,univ airlangga 2020
- Dilliana, S. M., & Henrikus, H. (2022). Manajemen Keuangan Daerah.
- Ginting, E., Putri, S. E., & Sinaga, Z. Y. (2024). Analisis Keterkaitan Pemerintah Pusat dalam Peningkatan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2023. *Hakim*, 2(1), 91-99.
<https://bondowosokab.go.id/>
<https://bpkad.bondowosokab.go.id/>
<https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bondowoso/>
<https://jdih.bondowosokab.go.id/produk-hukum/perubahan-atas-peraturan-bupati-bondowowoso-nomor-50-tahun-2018-tentang-pedoman-kerja-dan-pelaksanaan-tugas-pemerintah-kabupaten-bondowoso-tahun-2019>
<https://jdih.bondowosokab.go.id/produk-hukum/perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-7-tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-perangkat-daerah-kabupaten-bondowoso>
- Indrayeni, I. (2021). Analisis Perbedaan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Instansi Pemerintah Sumatera Barat di Masa Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 (Studi pada Ringkasan APBD Kabupaten/Kota se

- Sumatera Barat Periode 2016-2021). *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 3(2), 51-55.
- Langi, J., Lumapow, L., Kewo, C., & Wantah, E. (2022). Implementasi Laporan Anggaran dan Realisasi Belanja Negara pada Universitas Negeri Manado. *YUME: Journal of Management*, 5(2), 178-184.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah: Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Mubarok, A. I. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012-2016 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember).
- Permendagri 2020 77
- Putra, A. S., & Mashur, D. (2014). Manajemen anggaran kas daerah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 218-223.
- SEBO, K. D. P. (2020). Analisis Tingkat Serapan Anggaran (Studi Kasus Pemerintah Kabupaten Bondowoso) (Doctoral dissertation, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS).
- Tampubolon, R. S. (2016). *Analisis Anggaran Kas pada Perusahaan Daerah Pasar Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).
- Wawancara Bendahara Pengeluaran Pembantu bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
- Wijayanto, H. (2015). Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Melalui Penerapan E-Budgeting (dalam Perspektif Teori Good Governance). *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 1(1), 72-88.
- Yuliyanto, W., Khasanah, U., & Umami, R. (2022). Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Anggaran APBD Terhadap Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Abc Periode 2018-2020. *Jurnal E-Bis*, 6(2), 456-468.